

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, permasalahan kepemimpinan yang berbasis gender masih diperbincangkan, khususnya dalam ajaran agama Islam,<sup>1</sup> dimana agama Islam ini masih dianggap bersikap diskriminatif terhadap perempuan dengan menempatkan sebagai subordinat dari kepemimpinan laki-laki. Hal ini karena para laki-laki yang cukup misoginik dalam menafsirkan al-Qur'an dan al-Hadits,<sup>2</sup> sehingga perempuan yang sedari awal ditakdirkan penciptaannya hanya bisa menjadi pengikut saja, dan selamanya tidak bisa menjadi pemimpin publik, terlebih lembaga pendidikan yang berbasis agama.<sup>3</sup> Selain penolakan kepemimpinan perempuan berbasis teologi, pada umumnya masyarakat yang menerapkan sistem patriarki, perempuan selalu menjadi kedua dalam kepemimpinan publik, misalnya masyarakat Jawa, yang menerapkan sistem patriarki, menganggap bahwa perempuan selalu lemah dan tidak berdaya. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan *suwargo nunut lan neroko katut* (masuk surga ikut amal suami) dan masuk neraka karena kesalahan suami (karena tidak kuasa menolong suami).

---

<sup>1</sup> Yassirli Amria Wilda, "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam", (Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 2.

<sup>2</sup> Mubaidi Sulaeman, "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam", *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tasawuf* 4, no. 2(2018): 104–30.

<sup>3</sup> Mubaidi Sulaeman, "Reinterpretasi Hadits Mesoginik Tentang Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk Laki-Laki", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 18–37.

Pembahasan ini akan lebih menarik bila posisi perempuan di dalam fakta-fakta sosial, hal ini tentu saja posisi perempuan dikarenakan sejarah dan politik. Dalam Al-Qur'an, hadits, dan penjelasan dari para ahli di lapangan menunjukkan bahwa perempuan tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadikan peran perempuan di masyarakat di sekitarnya belum dipertimbangkan dan diakui. Kajian gender seperti di atas memang masih banyak disalahpahami. Hal ini karena pada umumnya masyarakat awam tidak bisa membedakan antara *sex* dan gender.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai gender dengan *sex* maka perlu dipahami bahwa dalam kamus bahasa Inggris *sex* artinya jenis kelamin, yang menunjukkan penafsiran makna pembagian dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. *Sex* memiliki ciri-ciri yaitu bersifat biologis, wujud kodrat dari Allah SWT, tidak dapat dipertukarkan, misalnya laki-laki memiliki jakun, penis, dan memproduksi sperma, sedang perempuan mempunyai rahim, memproduksi sel telur, dan memiliki vagina. Maknanya secara biologis alat-alat kelamin tersebut tidak dapat dipertukarkan atau wujud kodrat dari Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, karakter perempuan meliputi perempuan sebagai Ibu. Beban yang amat berat yang dirasakan ketika hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik. Oleh karena itu, perempuan memiliki sifat yang penyabar dan penyayang. Sesungguhnya menjadi anak perempuan itu pengaruhnya cukup besar dan lebih kekal kenangannya, seperti Maryam putri Imran yang telah dipilih Allah dan disucikan melebihi perempuan yang ada di

---

<sup>4</sup> Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 5.

alam semesta padahal dulu ia masih di kandungan ibunya. Di sini perempuan sebagai istri telah menempatkan diri sebagai pribadi yang mandiri. Perempuan sebagai diri sendiri yang telah diajarkan oleh Islam kodratnya perempuan fungsinya seperti emas dan sutra murni dengan tetap menjaga kesuciannya. Sedangkan perempuan dalam masyarakat dia mampu bekerja di luar rumah, selama pekerjaan itu tidak melanggar tabiatnya, kemampuan, dan tidak kehilangan naluri keperempuanannya.<sup>5</sup>

Padahal ciri tersebut masih bisa dipertukarkan sewaktu-waktu, contohnya saja jikalau dalam rumah tangga seorang kepala rumah tangga itu ayah (laki-laki) mengalami sakit maka mau tidak mau perempuan juga harus menggantikan peran seorang suami untuk mencari nafkah, maka dari itu sifatnya peran bisa berubah sewaktu-waktu pada kondisi yang mengharuskan peran bertukar, itu yang dimaksud dengan konsep gender.

Dalam teori Max Weber, tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Peneliti mencoba untuk menghubungkan antara kenyataan yang subjektif dan objektif yang terdapat dalam peran perempuan dalam Mujahadah Wahidiah, yaitu terdapat pada nilai-nilai mujahadah. Objektivasi yang terdapat dalam mujahadah dalam lembaga yang terbentuk dalam ritual Mujahadah Yaumiyah (setiap hari, dilakukan sendiri atau bersama keluarga), Mujahadah 'Usbuiyah (seminggu sekali, satu RT audiensnya), Mujahadah Syahriah (satu bulan sekali,

---

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj; H.Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 399.

satu Kecamatan), Mujahadah Rubuusanah (tiga bulan sekali, satu Kota / Kabupaten), Mujahadah Nisfusanah (setengah tahun sekali, satu Provinsi), Mujahadah Kubro (hanya dilakukan di pusat Kedunglo pelaksanaannya 2 kali dalam setahun di bulan Rajab dan Muharram).

Di dalam lingkungan Jama'ah Wahidiyah terdapat adanya sekolah formal dan non formal yang dijadikan sebagai pusat dari adanya pendidikan dalam lingkungan Yayasan Perjuangan Wahidiyah. Sekolah non formal ada dalam lingkungan Jama'ah Wahidiyah, dimana di dalam sekolah non formal ini terdapat lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang merupakan Madrasah Diniyah.<sup>6</sup>

Pendidikan non formal menerapkan adanya materi-materi Pondok Salafiyah, yang pada umumnya terdiri dari adanya berbagai macam kitab, salah satunya sepertinya kitab kuning. Sedangkan dalam pendidikan formal dalam lingkungan pesantren memiliki sekolah TK Plus Wahidiyah, SD Wahidiyah, SMP Wahidiyah, SMA Wahidiyah, dan Universitas Wahidiyah. Siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan formal di lingkungan pesantren, ternyata tidak hanya berasal dari wilayah Kediri saja melainkan santri-santri yang ada di sini juga datang dari wilayah luar kota dan daerah contohnya seperti dari Jakarta, Cilacap, Kalimantan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Selain adanya pendidik formal dan non formal, dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah juga terdapat adanya berbagai departemen yang mengurus segala keperluan di lingkungan Jamaah Wahidiyah serta Yayasan Perjuangan

---

<sup>6</sup> Observasi, 22 Februari 2022.

<sup>7</sup> Observasi, 22 Februari 2022.

Wahidiyah. Selain itu, di dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah seperti halnya santri di pondok atau staf atau pekerja perempuan dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah maupun lembaga diperbolehkan berbusana sesuai dengan keinginan mereka atau dengan kata lain mereka bebas menggunakan celana atau rok asalkan mereka tetap menutup aurat dengan menggunakan kerudung.<sup>8</sup>

Dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah juga ada departemen yang dibentuk secara khusus untuk mengatur adanya berbagai kegiatan, aktivitas, dan permasalahan yang ada dalam Jamaah atau Pengamal Wahidiyah. Departemen ini terpusat di Kota Kediri, tepatnya di dalam Pesantren Kedonglo. Selain itu, departemen-departemen ini juga terbagi di beberapa daerah, kecamatan dan desa yang tergabung dalam Lembaga Wahidiyah. Dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah juga ada Departemen Pembinaan Wanita Wahidiyah (DPWW).<sup>9</sup>

Keunikan-keunikan yang ada dalam sistem dan penerapan peraturan serta fenomena yang terjadi dalam Jamaah terkait kesetaraan gender dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah inilah yang akhirnya membuat Jama'ah Wahidiyah menjadi lokasi penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan agar masyarakat luas lebih paham akan pentingnya kesetaraan gender di dalam kelompok Jamaah Wahidiyah dan bisa membuktikan bahwa ketika memberikan peluang terhadap kaum hawa juga akan dapat menciptakan perkembangan bahkan perubahan dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang praktek kesetaraan

---

<sup>8</sup> Observasi, 22 Februari 2022.

<sup>9</sup> Observasi, 22 Februari 2022.

keagamaan di dalam ajaran Wahidiyah yang mempunyai makna dan bisa menjadikan wawasan lebih luas dan terbuka bagi masyarakat.

Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia bisa lebih berkurang lagi atau bahkan dikikis dengan perkembangan zaman yang sudah tidak lagi kolot (kuat) dalam perspektif jamaah ibu-ibu Wahidiyah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengetahui peran ganda perempuan di era saat ini yang dapat mengurus rumah tangga dan sebagai pekerja di luar rumah, khususnya untuk para perempuan Jamaah Wahidiyah yang terjadi di Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kota Kediri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan gender di dalam kelompok Jama'ah Wahidiyah Kota Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadits menurut Jamaah Wahidiyah?
2. Bagaimana praktik kesetaraan gender di lingkungan Wahidiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ajaran kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadits Menurut Jamaah Wahidiyah Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui bagaimana praktik kesetaraan gender di lingkungan Jamaah Wahidiyah Kota Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan agar mendapatkan guna sebagai bahan tambahan referensi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka akan terbentuknya sebuah karya yang lebih sempurna. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan konsep dan teori yang mengkaji tentang “Kesetaraan Gender Dalam Jama'ah Wahidiyah”, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan atau perbandingan untuk mengkaji penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesetaraan gender.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memahami dan menerapkan adanya fenomena mengenai kesetaraan gender di dalam lingkungan Jamaah Wahidiyah.

## E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat hasil penelitian masalah sejenis yang memiliki masalah serupa yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, ada penelitian serupa dengan penelitian ini:

1. Sardjuningsih, “[Desacralization of Marriage in the Islamic Community of Javanese Farmers](#)”, *Jurnal Palastren*, Volume 13 Nomor 1 2020.<sup>10</sup>

Menghasilkan kesimpulan bahwa dengan fenomena perkawinan di bawah umur yang masih terus berlangsung, angka perceraian yang tinggi, perkawinan berulang kali. Desakralisasi perkawinan juga berbentuk perilaku yang kurang tanggung jawab terhadap kewajiban rumah tangga dan tatanan sosial yang lebih menghargai janda atau duda daripada perawan dan jejak tua. Dalam penjelasan Merton, semua fenomena tersebut dipengaruhi beberapa fakta sosial yang bias nilai antara nilai budaya dan sikap tindakan. Perkawinan yang memiliki nilai idealitas yang sakral dalam budaya namun realitas sikap dan tindakan dalam membangun perkawinan tidak mendasarkan diri pada sakralitas tersebut.

2. Zulkifli Ismail, “[Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis](#)”, *Jurnal Sasi*, Volume 26 Nomor 2, April-Juni, 2020.<sup>11</sup>

Menghasilkan kesimpulan bahwa kesetaraan gender dalam sudut pandang

---

<sup>10</sup> Sardjuningsih, “[Desacralization of Marriage in the Islamic Community of Javanese Farmers](#)”, *Jurnal Palastren* 13, no. 1 (2020).

<sup>11</sup> Zulkifli Ismail, “[Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis](#)”, *Sasi* 26, no. 2, (April-Juni, 2020): 175.



normatif dengan mendasarkan pada aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh konsisten. Sedangkan dalam sosiologis didasarkan pada cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa kesetaraan gender dapat terlaksana jika adanya persamaan akan hak keadilan dapat terpenuhi dan terlaksana.

3. Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum* Volume 13 Nomor 2, 2013.<sup>12</sup> Menghasilkan kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur’an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.
4. Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal Afkaruna* Volume 15 Nomor 1 2019.<sup>13</sup> Menghasilkan kesimpulan bahwa kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, dimana spirit kebebasan mengambil peran yang sangat urgen. Tetapi, begitu dikaitkan dengan Islam, atau bahkan dibenturkan dengan Islam maka seolah-olah antara keduanya memperlihatkan resistensi yang cukup tinggi. Padahal, jika dikaji lebih cermat, antara konsep kesetaraan gender dan Islam sendiri dapat berjalan beriringan satu sama lain. Dengan syarat, semangat objektivitas dan

---

<sup>12</sup> Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 374.

<sup>13</sup> Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Afkaruna* 15, no. 1(2019): 130.

dukungan ilmu-ilmu terkait senantiasa dipegang dalam kajian yang dilakukan.

5. Ratna Dewi, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender”, *Naura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 4 Nomor 1 2020.<sup>14</sup> Menghasilkan kesimpulan meningkatkan peran wanita bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi wanita tersebut, wanita yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anak-anaknya sering kali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, terutama bila ada yang berkerja, yaitu ibu rumah tangga yang memiliki anak dan masih membutuhkan asuhan jasmani dan rohani.

Dari telaah yang di atas ini dan pemahaman peneliti terhadap penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender. Berdasarkan telaah di atas, peneliti ingin meneliti tentang kesetaraan gender di dalam Jamaah Wahidiyah. Letak perbedaannya yaitu fokus penelitian dan lokasi dari penelitian, fokus penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kedonglo Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri.

---

<sup>14</sup> Ratna Dewi, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender”, *Naura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no.1, (2020).